



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 540 /438.1.1.3/2021

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah lainnya, perlu adanya Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkedudukan di Satuap Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa keberadaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan regulasi yang baru, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan koordinasi serta upaya pembinaan dan memberdayakan peran PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Susunan keanggotaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

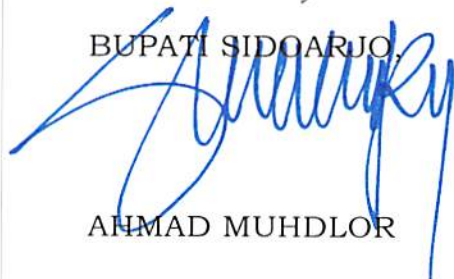
KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNSD;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan, dan administrasi penyidikan bagi PPNSD;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNSD; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/540 /438.1.1.3/2021
TANGGAL: 26 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

- a. Pembina : Bupati Sidoarjo;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Sidoarjo;
- c. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo;
- d. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo;
- e. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo;
- f. Koordinator Teknis : Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Resor Kota Sidoarjo;
- g. Anggota :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; dan
 - 3. PPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR